



## BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 59 TAHUN 2015

### TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
- b. bahwa RAD-PPDT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu dokumen rencana jangka pendek pembangunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sumbawa tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016**

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 merupakan penjabaran Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

Pasal 2

Sistematika RAD-PPDT Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 disusun sebagai berikut:

- BAB I** PENDAHULUAN
- BAB II** GAMBARAN UMUM DAERAH
- BAB III** ANALISIS KETERTINGGALAN KABUPATEN SUMBAWA
- BAB IV** STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- BAB V** PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
- BAB VI** KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- BAB VII** PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- BAB VIII** PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH DAN PEMENUHAN AKSESIBILITAS
- BAB IX** PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
- BAB X** SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
- BAB XI** KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XII** PENUTUP.

**Pasal 3**

RAD-PPDT Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 3 Desember 2015

**BUPATI SUMBAWA,**

TTD

**JAMALUDDIN MALIK**